

PERATURAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
Nomor : 8 Tahun 1951 (8/1951)

Tentang: Menunjuk Pegawai Pemerintah Daerah yang diwajibkan
mengabsyahkan credietverband.

PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang:
- a. Bahwa tentang hal pengabsyahan credietverband, sebagaimana yang dimaksud menurut peraturan termuat didalam Rijksblad Kasultanan 1930 nomor 17 pasal 20 dan Rijsblad Paku-Alam 1931 nomor 8, diantara mana Rijksblad dimaksud pertama telah dirubah menurut surat ketetapan dari Papatih-Dalem Yogyakarta dulu tertanggal 26 Maret 1946 nomor A.O./1/K.P., ialah pengabsyahan creditetverband itu dijalankan oleh Pembesar Mengeti Siti atau wakilnya.
 - b. Bahwa berhubung dengan penyerahan Kantor Pendaftaran Tanah dalam Kota (Kantor Mengeti Siti) pada Kota Besar Yogyakarta, tidak sesuai lagi kalau pengabsjayan credietverband untuk seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta masih dijalankan oleh Kepala Pendaftaran Tanah (dulu Pembesar Mengeti Siti).
 - c. Bahwa mengingat perkembangan dilapangan pembangunan perekonomian rakyat diluar kota, tentang hal pengabsyahan credietverband harus dijalankan yang sesuai dengan keadaan pada dewasa ini.
- Mengingat: Undnang-undang Republik Indonesia No. 22/1948 No. 3 dan 19/1950 jo. Peraturan Pemerintah R.I. No. 31/1950; Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rapatnya pada tanggal 11 Juni 1951;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

Pasal 1

Mencabut pasal 20 ayat 2, Rijksblad Kasultanan 1930 nomor 17 dan Statblad Paku-Alam 1931 nomor 8, serta surat penetapan Papatih-Dalem Yogyakarta dulu tertanggal 26 Maret 1946 No. A.O./1/K.P.

Pasal 2

Menunjuk Pegawai Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diberi tugas untuk mengabsyahkan credietverband seperti dibawah ini:

a. untuk tanah yang dihaki dengan hak andarbe didalam Kota Besar Yogyakarta, Kepala Pendaftaran Tanah Kota Besar Yogyakarta;

b. untuk tanah yang dihaki dengan hak anggaduh turun-tumurun (luar daerah Kota Besar Yogyakarta), Wedana Pamong-Praja yang ditunjuk oleh Bupati Pamong-Praja yang membawahkan, dengan ketentuan, bahwa untuk keperluan ini Kantor Wedana tersebut merupakan sebagian dari kantor Administrasi Pemerintah Kabupaten itu:

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak diumumkan.

Anggota Dewan Pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Urusan Praja,
ttd.
Dr. SAHIR

Yogyakarta, 19 Juni 1951
Wakil Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta,
ttd.
PAKU-ALAM VIII

Diumumkan pada tanggal 20 Juni 1951
Sekretaris Daerah,
ttd.
WIWOHO